



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 46/KPTS/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 349/KPTS/2019

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 349/KPTS/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2020;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan dan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2018 dan semester I 2019 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta Nomor 29/LHP/XVIII.YOG/12/2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 349/KPTS/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 349/KPTS/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2020 point 1.4 Pokok Kebijakan Pengawasan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan masa pemeriksaan dan tanggung jawab tetap berpedoman pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 349/KPTS/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Januari 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 46/KPTS/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR
349/KPTS/2019
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2020

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1.1. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) peran Aparat Pengawas (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberi jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*) antara lain :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematian, efisiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah telah melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah (PD) sejak dari perencanaan, pencegahan/peringatan dini sampai dengan pemeriksaan, reviu dan evaluasi/pengukuran kinerja.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/7327/SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019; dan

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3. TUJUAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Pasal 337 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa : "pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan" dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menentukan bahwa "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Tujuan pengawasan yang akan dicapai melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan pada tahun 2020;
2. menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah; dan
4. meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

1.4. POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efesien, dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan pengawasan sebagai berikut :

- 1.4.1 Kegiatan Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :

- a. pengelolaan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan kepegawaian terhadap urusan pemerintahan;
- b. audit Kinerja terhadap program/kegiatan OPD berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
- c. review Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- d. review Dokumen Perencanaan;
- e. review Laporan Keuangan;
- f. review Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah dan Evaluasi LKjIP OPD;
- g. evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- h. audit Khusus atau Audit dengan Tujuan Tertentu, meliputi: Penanganan Pengaduan Masyarakat, Kerjasama Aparat Penegak Hukum (APH), Pengembangan Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Penanganan Persoalan Lain sesuai Amanat Pemerintah Pusat, Provinsi (diantaranya Dana Keistimewaan), dan Kabupaten.
- i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi; dan
- j. kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

1.4.2 Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance, Clean Goverment*, dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. mengawal Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 2) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, WBBM;
 - 3) Pengendalian Gratifikasi;
 - 4) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 5) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 6) Penanganan *Whistle Blowing System*;
 - 7) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 8) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- b. pelaksanaan Korsupgah dari KPK
- c. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- 1.4.3 Kegiatan lain Penunjang Pengawasan, meliputi :
- a. koordinasi Program dan Kegiatan Pengawasan;
 - b. sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. monitoring LHK-ASN dan LHKPN
 - d. tugas lain sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah, antara lain mengenai hal hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Daerah.

1.5. BENTUK DAN HASIL PENGAWASAN

Sesuai dengan Program Pengawasan Tahunan tahun 2020 dengan mempertimbangkan jumlah auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), jumlah anggaran dan skala prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen Perangkat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan kegiatan sebagai berikut :

1.5.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Berkala

Kegiatan ini berupa pemeriksaan reguler yang dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan Pemerintahan pada PD dan Desa di Kabupaten Gunungkidul serta pengawasan di beberapa UPT Puskesmas dan SMP Negeri diwilayah Kabupaten Gunungkidul.

Hasil dari pemeriksaan tersebut berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara tematik sesuai dengan isu yang berkembang sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan resiko yang lebih besar terjadi.

Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPK Perwakilan DIY, Inspektur DIY, dan dinas instansi terkait.

1.5.2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan ini berupa pemeriksaan khusus yang dilaksanakan apabila ada laporan/ pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah. Selanjutnya Inspektorat Daerah mendapat perintah dari Bupati/Sekretaris Daerah untuk mengadakan pemeriksaan atau pengusutan tersebut guna mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan terutama mengarah pada penanganan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat serta pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Hasilnya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan pihak terkait.

1.5.3. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PD dan Review Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Melakukan Evaluasi LKjIP yang disusun oleh PD setiap tahun dan mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan penilaian atas Laporan Kinerja terhadap Kinerja PD dan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasilnya berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang berisi rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur DIY dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.5.4. Review Laporan Kinerja PD dan Pemerintah Daerah

Melaksanakan review atas laporan keuangan OPD dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

1.5.5. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah

Melakukan pemantauan terhadap pengembangan hasil *diagnostic assessment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasilnya berupa Risk Register dan implementasinya.

1.5.6. Review Perencanaan Pembangunan Daerah

Melaksanakan review perencanaan pembangunan daerah yang diawali dari RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, KUA PPAS dan RKA. Review perencanaan ini bekerjasama dengan Bappeda dan BKAD Kabupaten Gunungkidul.

- 1.5.7. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan BPKP Perwakilan DIY.
- 1.5.8. Reviu penyerapan APBD, proses PBJ serta penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Reviu ini dilaksanakan agar dapat diketahui perkembangan penyerapan APBD, Dana Desa dan proses Pengadaan Barang Jasa melalui *inputting* data.

1.6. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

- 1.6.1. Melaksanakan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 1.6.2. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 1.6.3. Memfasilitasi pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
- 1.6.4. Monitoring dan evaluasi Laporan Hasil Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHK-ASN);
- 1.6.5. Monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- 1.6.6. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian mandiri maturitas SPIP Perangkat Daerah;
- 1.6.7. Pemberian konsultasi kepada PD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.6.8. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan ilmu dan wawasan dibidang pengawasan.
- 1.6.9. Melakukan stock opname persediaan pada akhir tahun anggaran secara serentak terhadap seluruh PD di lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan laporan Keuangan sehingga memebri keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir tahun anggaran.
- 1.6.10. Melakukan asistensi/pendampingan baik dalam rangka penyusunan laporan keuangan PD, penyusunan pertanggungjawaban APBDes tahun berjalan maupun penyusunan rencana APBDes tahun berikutnya.
- 1.6.11. Melakukan monitoring dan evaluasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).

1.7. SASARAN AUDIT KINERJA BERDASARKAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RESIKO (PPBR)

Sasaran audit ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap 7 (tujuh) PD yang tingkat risikonya tinggi, yaitu :

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
1.	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Mayarakat Desa	1. Perlindungan Perempuan, Anak & Pengarusutamaan Gender 2. Pengembangan Otonomi Desa	a. Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan hak anak b. Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusuamaan Gender a. Pembinaan Admnistrasi dan Perangkat Desa
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyiapan dan Perluasan Kesempatan Kerja
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Pengembangan Agribisnis Perikanan 2. Pemberdayaan Nelayan	a. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan dan Kesiapan Penanggulangan Bencana	Penilaian dan Pemulihan Pasca Bencana

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika 2. Persandian dan Pengamanan Informasi 3. Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	- Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi - Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi - Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi b. - Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi

1.8. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 beserta uraian umum penjelasan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

